



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/518 /2021

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR BAKU KABUPATEN KENDAL
OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA DI DESA TURUNREJO KECAMATAN
BRANGSONG DAN KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Perubahan Izin UKL-UPL dan izin lingkungan oleh Muhammad Adek Rizaldi, ST, M.Tech selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana kegiatan sesuai surat permohonan pada 20 November 2020 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Muhammad Adek Rizaldi, ST, M.Tech
2. Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
3. Bidang usaha : Pengediaan Air Baku Kabupaten Kendal
4. Lokasi Kegiatan : Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Kendal yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Izin Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 18 Februari 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris**

Ttd

Drs IRWIN SURYONO, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 199207 1 001